

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Jalan Tol Mantingan-Kertosono Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Yang Terdampak Di Desa Glonggong Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun disimpulkan bahwa :

1. Proses alih fungsi lahan sawah menjadi jalan tol mantingan-kertosono meliputi; sosialisasi, penyampaian harga ganti rugi, pemberkasan dan penggantian fasilitas umum.
2. Persepsi petani bekas pemilik lahan terhadap alih fungsi lahan berkaitan dengan administrasi 95% responden menyatakan prosedurnya baik. Persepsi petani masalah uang ganti rugi yaitu sebesar 71% menyatakan puas terhadap besaran uang ganti rugi yang di sampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Persepsi petani terhadap proses alih fungsi lahan dari awal hingga akhir yaitu sebesar 71% menyatakan baik.
3. Kondisi sosial petani di Desa Glonggong Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun terutama petani pemilik lahan yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Mantingan Kertosono mengalami adanya perubahan. Perubahan yang signifikan berdasarkan kondisi sosial petani yaitu meningkatnya harga diri petani. Selain itu, Kondisi ekonomi petani di Desa Glonggong Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun terutama petani pemilik lahan yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Mantingan Kertosono mengalami adanya perubahan. Perubahan tersebut terletak pada mata pencaharian dan Pendapatan mereka yang utama dari sektor pertanian mengalami banyak

penurunan karena lahan pertanian telah dibebaskan untuk pembangunan jalan tol tersebut.

## 5.2 SARAN

Dari penelitian tersebut peneliti memberikan saran kepada masyarakat bahwa petani yang lahannya dibebaskan untuk jalan tol Mantingan Kertosono bisa menggunakan uang ganti ruginya untuk membeli lahan lagi dan petani mencoba usaha yang baru, yang lebih kreatif dan inovatif seperti ketrampilan atau pengolahan industri untuk menunjang kehidupannya.

Bagi pemerintah, peneliti memberikan saran supaya membangun kembali fasilitas umum agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya contohnya irigasi sawah, jalan akses petani menuju lahan sawah dan akses jalan penghubung desa. Selain itu pemerintah lebih dipertimbangkan lagi dalam hal penentuan uang ganti rugi terutama untuk sebagian kecil petani yang merasa kurang puas terhadap besaran uang ganti rugi yang telah ditetapkan, agar diselesaikan secara musyawarah sehingga tidak perlu mengajukan banding di pengadilan.

Bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini bisa menggunakannya sebagai referensi dalam melakukan penelitiannya nanti.